



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 39 Tahun 2010

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk menyusun mekanisme laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
 15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 219);
 16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2009 Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Tasikmalaya.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan hasil pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi :
- I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang lingkup
 - IV. TLHP BPK RI
 - V. Tim TLHP BPK RI
 - VI. Pelaporan Tim TLHP BPK RI
 - VII. Standar Operasional dan Prosedur Tim TLHP BPK RI.
- (2) Sistematika Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 399

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 39 Tahun 2010
Tanggal : 23 Desember 2010

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam pelaksanaannya TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada pemerintah daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kota Tasikmalaya bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kota Tasikmalaya mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
(Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
(Laporan hasil pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Walikota menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD Kota Tasikmalaya dalam menindaklanjuti LHP BPK RI pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kota Tasikmalaya kepada BPK RI, dibentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

1. Wakil Walikota selaku penanggungjawab Tim TLHP BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Inspektur selaku sekretaris Tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggungjawab untuk :
 - a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada OPD sebagai anggota tim ;
 - b. Menyusun/membuat rencana aksi TLHP BPK RI ; dan
 - c. Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan OPD/Anggota Tim.

3. Anggota Tim

Kepala OPD selaku anggota Tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas :

- a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
- b. Menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke kas daerah dan/atau kas Negara dengan rekomendasi BPK RI.

VI. PELAPORAN TIM TLHP BPK RI

OPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada walikota melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Walikota dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TLHP BPK RI

B. PROSEDUR :

No.	Prosedur	Jangka waktu penyelesaian sejak berkas diterima
1	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kota Tasikmalaya dengan tembusan kepada Inspektur Kota Tasikmalaya	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas TLHP BPK RI	5 hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 hari
4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 hari
5.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 hari
6.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 hari
7.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Tasikmalaya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 hari
8.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 hari
9.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kota Tasikmalaya melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 hari
10.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Kota Tasikmalaya untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kota Tasikmalaya	5 hari
	Jumlah	60 hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI semesteran pada Pemerintah Kota Tasikmalaya
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT